



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Menimbang :
- Bahwa pelayanan izin penyelenggaraan sarana kesehatan swasta yang diberikan Pemerintah Daerah merupakan jasa yang diberikan bagi orang pribadi atau badan yang berakibat timbulnya pembebanan biaya ;
 - Bahwa atas dasar pertimbangan huruf a, maka perlu adanya pengenaan retribusi kepada orang pribadi atau badan yang telah memperoleh pelayanan izin;
 - Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka retribusi izin penyelenggaraan sarana kesehatan swasta perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76 ; Tambahan Lembaran negara Nomor 3209);
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 100 ; Tambahan Lembaran negara Nomor 349);
 - Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara nomor 3258);
 - Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 113/Menkes/Per/IV/1979 tentang Penyelenggaraan Optik;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 514/Menkes/Per/VII/1994 tentang Perizinan Laboratorium Kesehatan Swasta;
 - Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/SK/Menkes/X/1993 tentang Perizinan Apotik;
 - Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189/Sk/Menkes/X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin di Bidang Kesehatan;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 647/MENKES/SK/IV/2000 tentang Registrasi dan Praktek Perawat;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah kabupaten Sragen Nomor 4 tahun 1988 Seri D Nomor 04).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG RETRIBUSI
IZIN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN SWASTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;
3. Bupati adalah Bupati Sragen;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
6. Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok atau yayasan dalam upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) meliputi Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Pelayanan Medik Dasar, Praktek Dokter Umum/ Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis, Praktek Bidan, Praktek Perawat, Toko Obat, apotik, Pedagang Besar Farmasi, Pabrik Obat, dan Laboratorium, Sekolah dan Akademi Kesehatan, Balai Pelatihan Kesehatan dan sarana kesehatan lainnya;
7. Retribusi Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atau kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
13. Surat tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
15. kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sragen;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi;

17. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan swasta, dipungut retribusi atas pelayanan izin dan/atau rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pelayanan pemberian izin dan rekomendasi penyelenggaraan sarana kesehatan swasta kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin dan/atau rekomendasi Penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Penyelenggaraan sarana kesehatan swasta digolongkan sebagai retribusi jasa Perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas penggunaan jenis dan jumlah sarana pelayanan, kesehatan swasta yang dimintakan izin dan/atau rekomendasi.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin dan/atau rekomendasi.
- (2) Biaya penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya administrasi dan transportasi dalam rangka pemeriksaan lapangan, monitoring dan pembinaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan swasta.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN KESAHATAN	TARIF (Rp)
1.	Praktek bersama :	
	a. dokter umum	
	1) sementara	200.000,-
	2) tetap	500.000,-
	b. dokter Gigi	
	1) sementara	100.000,-
	2) tetap	300.000,-
2.	Rumah Bersalin	
	1) sementara	200.000,-
	2) tetap	500.000,-
3.	Balai Pengobatan	
	1) sementara	200.000,-
	2) tetap	500.000,-
4.	Praktek Dokter spesialis	500.000,-
5.	Izin Praktek dokter umum/gigi	
	a. PTT	50.000,-
	b. tetap	100.000,-
6.	Izin Praktek Bidan	100.000,-
7.	Izin Praktek Perawat	100.000,-
8.	Izin Pendirian Apotik	100.000,-
9.	Izin Pendirian Optik	200.000,-
10.	Izin Praktek Tukang Gigi	150.000,-
11.	Izin pendirian Toko Obat	150.000,-
12.	Izin Pengobatan Tradisional	50.000,-
13.	Izin Produksi makanan dan minuman	50.000,-
14.	Rekomendasi pendirian RS. Swasta	500.000,-
15.	Rekomendasi Pendirian Psty. Kebugaran	75.000,-
16.	Rekomendasi Pendirian Salon Kecantikan	75.000,-
17.	Rekomendasi pendirian Lbg. Pendidikan	300.000,-
18.	Rekomendasi Praktek bersama Dokter spesialis	300.000,-

BAB VII
TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan/sarana kesehatan swasta, wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pemberian izin sarana kesehatan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan diberikan

**BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu usaha yang lamanya sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN KESAHATAN	MASA BERLAKU
1.	Praktek bersama : c. dokter umum 1) sementara 2) tetap	1 Th 5 Th
	d. dokter Gigi 1) sementara 2) tetap	1 Th 5 Th
2.	Rumah Bersalin 1) sementara 2) tetap	1 Th 5 Th
3.	Balai Pengobatan 1) sementara 2) tetap	1 Th 5 Th
4.	Praktek Dokter spesialis	5 Th
5.	Izin Praktek dokter umum/gigi c. PTT d. tetap	5 Th 5 Th
6.	Izin Praktek Bidan	5 Th
7.	Izin Praktek Perawat	5 Th
8.	Izin Pendirian Apotik	5 Th
9.	Izin Pendirian Optik	3 Th
10.	Izin Praktek Tukang Gigi	5 Th
11.	Izin pendirian Toko Obat	5 Th
12.	Izin Pengobatan Tradisional	3 Th
13.	Izin Produksi makanan dan minuman	3 Th
14.	Rekomendasi pendirian RS. Swasta	6 Th
15.	Rekomendasi Pendirian Psty. Kebugaran	6 Th
16.	Rekomendasi Pendirian Salon Kecantikan	6 Th
17.	Rekomendasi pendirian Lbg. Pendidikan	6 Th
18.	Rekomendasi Praktek bersama Dokter spesialis	6 Th

- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini disetor ke Kas Daerah
- (4) Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi serta bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribuai tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD dan Surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan lelang negara (BUPLN)
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbeneran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan surat keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal Ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui proses.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan tertulis diterima oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal 19 Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan,, keringanan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Kadaluwarsa retribusi adalah jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditangguhkan apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e pasal ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen

Disahkan di Sragen
Pada tanggal 21 Mei 2002

BUPATI SRAGEN

Cap Ttd

UNTUNG WIYONO